

---

## **PERAN LEMBAGA PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM: ANTARA ETIKA DAN KEPATUHAN**

**Bahmid<sup>1</sup>, Mulianaputri<sup>2</sup>, Dinda Agustin Br Situmorang<sup>3</sup>,  
Teguh Sangkot Hasibuan<sup>4</sup>, Dormada Lestari Luhur Sitorus<sup>5</sup>**

[bahmid1979@gmail.com](mailto:bahmid1979@gmail.com)<sup>1</sup>, [liaputri6@icloud.com](mailto:liaputri6@icloud.com)<sup>2</sup>, [dindaagustin0509@gmail.com](mailto:dindaagustin0509@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[teguhhasibuan44@gmail.com](mailto:teguhhasibuan44@gmail.com)<sup>4</sup>, [dormadalestariluhur@gmail.com](mailto:dormadalestariluhur@gmail.com)<sup>5</sup>

**Universitas Asahan**

### **Abstrak**

Lembaga profesi penunjang pasar modal memegang peranan penting dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas aktivitas pasar modal di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran mereka dari perspektif hukum dengan menyoroti keterkaitan antara kepatuhan hukum dan etika profesi. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, serta praktik empiris. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah tersedia, implementasi prinsip etika seperti integritas dan independensi masih menghadapi tantangan serius, termasuk lemahnya sistem pengawasan dan penegakan disiplin. Artikel ini menekankan pentingnya sinergi antara hukum dan etika profesi dalam membangun tata kelola pasar modal yang berintegritas dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Pasar Modal, Profesi Penunjang, Etika Profesi, Kepatuhan Hukum, Tata Kelola.

### **Abstract**

*Supporting professional institutions in the capital market play a vital role in ensuring transparency and accountability within Indonesia's capital market activities. This article aims to analyze their legal standing and ethical responsibilities, focusing on the intersection between legal compliance and professional ethics. The study adopts a normative juridical approach by examining statutory regulations, professional codes of ethics, and practical implementation. The findings reveal that while legal frameworks are in place, the implementation of ethical principles such as integrity and independence remains problematic due to weak oversight and enforcement mechanisms. The article highlights the need for stronger synergy between law and ethics to foster a capital market governance system that is both credible and sustainable.*

**Keywords:** Capital Market, Supporting Profession, Professional Ethics, Legal Compliance, Governance.

## **PENDAHULUAN**

Pasar modal merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perekonomian nasional yang menyediakan alternatif pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha dan sarana investasi bagi masyarakat. Keberadaan pasar modal yang sehat, efisien, dan transparan menjadi elemen vital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun demikian, agar mekanisme pasar modal dapat berjalan optimal dan adil, dibutuhkan suatu sistem hukum dan institusional yang kokoh, termasuk keberadaan lembaga profesi penunjang yang memiliki peran strategis dalam menjaga integritas, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap pasar modal.[1]

Lembaga profesi penunjang pasar modal terdiri dari berbagai pihak yang memiliki keahlian profesional dan independensi tertentu, seperti akuntan publik, notaris, konsultan hukum, dan penilai (appraiser).[2] Masing-masing profesi ini terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam aktivitas pasar modal, mulai dari penyusunan laporan keuangan, pengesahan dokumen hukum, pemberian pendapat hukum, hingga penilaian aset emiten. Peran mereka menjadi sangat krusial dalam memastikan bahwa informasi yang

diberikan kepada investor benar, akurat, dan sesuai dengan prinsip keterbukaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pasar modal.[3]

Dalam praktiknya, peran lembaga profesi penunjang tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap norma hukum formal semata, tetapi juga dari pemenuhan terhadap standar etika profesi yang mengatur integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan tanggung jawab sosial.[4] Aspek etika ini menjadi penting karena sering kali terjadi ruang abu-abu (*grey area*) dalam praktik pasar modal, di mana hukum tidak dapat mengatur secara rinci setiap situasi. Oleh karena itu, komitmen terhadap etika profesi menjadi garis pertahanan terakhir untuk menjaga integritas sistem pasar modal dari praktik-praktik manipulatif, konflik kepentingan, atau pelanggaran kepercayaan publik.

Judul artikel ini, "Peran Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Perspektif Hukum: Antara Etika dan Kepatuhan," mencerminkan pentingnya meninjau kembali sejauh mana lembaga profesi penunjang menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan kode etik profesi masing-masing. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis-normatif kedudukan dan tanggung jawab lembaga profesi penunjang pasar modal dalam sistem hukum Indonesia, dengan menyoroti dualisme tanggung jawab mereka, yaitu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan prinsip etika profesi.[5]

Selain itu, artikel ini juga akan membahas berbagai kasus dan tantangan aktual yang dihadapi oleh para profesional di pasar modal, seperti tekanan dari klien (*emiten*), potensi benturan kepentingan, dan lemahnya pengawasan etik. Pendekatan normatif ini akan dipadukan dengan analisis terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, serta kode etik profesi yang berlaku. Diharapkan melalui pembahasan ini, artikel dapat memberikan kontribusi dalam penguatan sistem regulasi dan etika bagi para profesi penunjang pasar modal, sehingga tercipta pasar modal yang tidak hanya patuh hukum, tetapi juga beretika tinggi.

Dengan demikian, penting untuk menempatkan peran lembaga profesi penunjang pasar modal sebagai bagian dari ekosistem hukum yang integral, tidak hanya sebagai pelengkap administratif, tetapi sebagai penjaga moralitas dan kepercayaan dalam sistem keuangan nasional.

## **METODE**

Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, literatur hukum, dan putusan pengadilan yang relevan terkait peran lembaga profesi penunjang dalam pasar modal. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan menganalisis norma-norma hukum positif yang mengatur kedudukan dan tanggung jawab lembaga profesi penunjang pasar modal, serta prinsip-prinsip etika yang melekat pada masing-masing profesi.[4]

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yaitu bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan ketentuan teknis lain yang terkait langsung dengan lembaga profesi penunjang. Bahan hukum sekunder terdiri dari jurnal ilmiah, buku teks hukum, dan publikasi akademik lainnya yang membahas aspek hukum dan etika profesi dalam pasar modal. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, serta dokumen pendukung lainnya.[1]

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada argumentasi hukum yang logis dan sistematis. Penelitian ini tidak menguji hipotesis, melainkan lebih bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika hukum dan etika yang

melingkupi aktivitas profesi penunjang pasar modal. Dengan pendekatan ini, artikel diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembentukan kebijakan dan perbaikan regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan praktik di lapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kedudukan Hukum Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Sistem Regulasi Indonesia**

Lembaga profesi penunjang pasar modal memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga integritas, transparansi, dan kredibilitas aktivitas di pasar modal. Kedudukan hukum lembaga profesi penunjang secara yuridis diakui dan diatur dalam beberapa regulasi utama, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta ketentuan internal yang diterbitkan oleh asosiasi profesi masing-masing.[6] Lembaga profesi ini meliputi akuntan publik, notaris, konsultan hukum, dan penilai (appraiser) yang terlibat dalam proses aksi korporasi, penerbitan efek, penyusunan dokumen hukum, audit laporan keuangan, serta penilaian aset dan liabilitas.[7]

Pasal 7 Undang-Undang Pasar Modal secara eksplisit menyebutkan bahwa pihak-pihak tertentu wajib memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari otoritas pasar modal sebelum melakukan kegiatan di sektor ini, termasuk para profesi penunjang. Dalam praktiknya, akuntan publik diwajibkan untuk terdaftar di OJK agar dapat melakukan audit terhadap laporan keuangan emiten atau perusahaan publik. Begitu pula notaris, hanya notaris yang memiliki pengalaman dan pemahaman memadai dalam aspek hukum pasar modal yang dapat diberi penugasan untuk menangani legalitas dokumen emiten.

Kewajiban untuk memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan etik ditetapkan dalam berbagai peraturan OJK, seperti POJK No. 13/POJK.04/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dalam Pasar Modal, POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penggunaan jasa penilai dan konsultan hukum. Pengaturan ini menunjukkan bahwa lembaga profesi penunjang bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian integral dari struktur pengawasan dan perlindungan investor di pasar modal.

Namun demikian, dalam konteks sistem regulasi di Indonesia, terdapat sejumlah tantangan serius yang dihadapi oleh lembaga profesi penunjang. Salah satunya adalah persoalan disharmonisasi peraturan antara otoritas pengawas (OJK) dengan asosiasi profesi atau lembaga pengatur sektoral lainnya, seperti Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Ikatan Notaris Indonesia (INI), dan Himpunan Penilai Indonesia (MAPPI). Sering kali, terdapat perbedaan penafsiran atau standar pelaporan yang menimbulkan kebingungan dalam praktik, bahkan membuka peluang ketidakkonsistenan dalam penerapan prinsip hukum dan etik.[8]

Di sisi lain, proses sertifikasi dan pengawasan terhadap kompetensi para profesional juga belum sepenuhnya konsisten. Misalnya, tidak semua notaris atau konsultan hukum yang berpraktik dalam pasar modal memiliki pelatihan atau pengetahuan khusus mengenai aspek hukum pasar modal. Ini berisiko menimbulkan ketidakakuratan dalam penyusunan dokumen atau pemberian pendapat hukum yang dapat merugikan emiten dan investor. Oleh karena itu, urgensi pembentukan sistem akreditasi dan pelatihan berkelanjutan sangat diperlukan untuk menjamin kualitas dan kredibilitas lembaga profesi penunjang.[9]

Dalam hal akuntabilitas hukum, lembaga profesi penunjang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan kelalaian atau pelanggaran dalam menjalankan tugasnya. Hal ini mengacu pada prinsip tanggung jawab hukum perdata dan pidana, tergantung pada dampak yang ditimbulkan. Misalnya, akuntan publik yang dengan sengaja merekayasa laporan keuangan dapat dikenai sanksi administratif dari OJK, dijatuhi sanksi oleh asosiasi profesi, dan bahkan dituntut secara pidana apabila terjadi kerugian investor akibat laporan palsu.[2]

Kedudukan hukum yang kuat juga mengharuskan lembaga profesi penunjang tunduk pada prinsip keterbukaan (disclosure), keadilan (fairness), dan akuntabilitas. Mereka harus menjadi garda depan dalam menjamin bahwa informasi yang disampaikan emiten benar-benar mencerminkan kondisi keuangan dan hukum perusahaan secara faktual dan tidak menyesatkan investor. Dalam kaitan ini, kerja sama antara OJK, Bursa Efek Indonesia, dan asosiasi profesi menjadi sangat penting untuk membangun sistem regulasi yang tidak hanya tegas tetapi juga adaptif terhadap dinamika pasar.

Dengan demikian, kedudukan hukum lembaga profesi penunjang pasar modal merupakan fondasi penting dalam menjamin kelangsungan dan integritas aktivitas pasar modal di Indonesia. Kejelasan regulasi, peningkatan kapasitas profesional, serta penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran menjadi kunci utama dalam penguatan peran strategis lembaga-lembaga ini dalam ekosistem pasar modal yang sehat dan berkeadilan.

### **B. Dimensi Etika Profesi: Batasan Integritas dan Independensi dalam Praktik**

Etika profesi merupakan seperangkat norma dan nilai moral yang menjadi pedoman bagi para pelaku profesi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam konteks pasar modal, etika profesi menjadi sangat penting karena profesi penunjang seperti akuntan publik, notaris, konsultan hukum, dan penilai memegang tanggung jawab besar terhadap transparansi, keandalan, dan kebenaran informasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan investasi oleh masyarakat. Integritas dan independensi menjadi dua pilar utama dalam etika profesi yang harus dijunjung tinggi oleh setiap profesional di lingkungan pasar modal.[8]

Integritas mengacu pada kejujuran, objektivitas, dan komitmen moral seorang profesional untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran, bahkan ketika menghadapi tekanan dari pihak luar. Dalam praktiknya, tekanan ini bisa datang dari emiten yang merupakan klien utama lembaga profesi. Misalnya, dalam proses audit laporan keuangan, akuntan publik sering dihadapkan pada permintaan klien untuk menyajikan laporan yang terlihat baik demi menjaga harga saham. Tanpa integritas yang kuat, auditor bisa tergoda untuk memanipulasi angka atau mengabaikan temuan material, sehingga mengorbankan kepentingan investor dan merusak kepercayaan publik.[2]

Independensi merupakan kondisi di mana profesional bertindak tanpa adanya pengaruh, tekanan, atau konflik kepentingan yang dapat mengganggu objektivitas penilaiannya. Notaris dan konsultan hukum yang terlibat dalam proses legal due diligence, misalnya, harus mampu memberikan penilaian yang jujur dan tidak berpihak meskipun diminta oleh emiten yang memiliki kepentingan untuk meloloskan aksi korporasi. Demikian pula bagi penilai, mereka harus memberikan estimasi nilai yang didasarkan pada prinsip kewajaran dan bukan berdasarkan permintaan atau ekspektasi subjektif dari pihak tertentu.[10]

Sayangnya, dalam praktik di lapangan, masih banyak tantangan dalam menjaga integritas dan independensi tersebut. Salah satunya adalah relasi ekonomi yang tidak seimbang antara lembaga profesi dan klien (emiten). Karena sumber pendapatan utama berasal dari klien, terdapat kecenderungan terjadinya kompromi demi menjaga hubungan kerja sama jangka panjang. Hal ini dapat mengaburkan batas profesionalitas dan membuka ruang bagi pelanggaran etika.

Kode etik profesi yang dikeluarkan oleh organisasi seperti Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Ikatan Notaris Indonesia (INI), dan Himpunan Penilai Indonesia (MAPPI) sudah menetapkan standar perilaku yang cukup rinci terkait integritas, independensi, kompetensi, kerahasiaan, dan tanggung jawab sosial. Namun, efektivitas penerapan kode etik ini masih menjadi pertanyaan besar, mengingat minimnya pengawasan dan lemahnya mekanisme penegakan sanksi etik di tingkat asosiasi.[2]

Untuk memperkuat penerapan etika profesi, diperlukan pembinaan berkelanjutan dan pendidikan etika sejak dini bagi para calon profesional. Pelatihan yang berorientasi pada

studi kasus dan dilema etika nyata di pasar modal akan membantu membentuk karakter dan sikap profesional yang kuat. Di samping itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga dapat mengambil peran lebih aktif dalam pengawasan etika melalui mekanisme evaluasi independensi profesional dalam proses registrasi dan perpanjangan izin.

Dalam sistem yang ideal, etika dan hukum berjalan beriringan. Namun, hukum memiliki keterbatasan dalam menjangkau semua aspek perilaku, terutama dalam situasi yang penuh nuansa seperti pasar modal. Oleh karena itu, etika menjadi pagar moral yang sangat penting ketika hukum belum atau tidak mampu mengatur secara rinci. Tanpa integritas dan independensi yang dijaga secara ketat, lembaga profesi penunjang pasar modal akan kehilangan fungsi utamanya sebagai penjamin kepercayaan dan kebenaran informasi.

Kesimpulannya, dimensi etika profesi harus ditempatkan sebagai fondasi dalam praktik lembaga penunjang pasar modal. Upaya memperkuat integritas dan independensi tidak bisa hanya bergantung pada regulasi semata, melainkan juga pada komitmen internal setiap profesional, efektivitas pengawasan asosiasi, dan dukungan sistem hukum yang responsif terhadap dinamika pasar modal.

### **C. Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Etika dan Kepatuhan**

Pengawasan dan penegakan hukum terhadap lembaga profesi penunjang pasar modal merupakan aspek krusial dalam memastikan bahwa mereka tidak hanya mematuhi regulasi yang berlaku, tetapi juga menjunjung tinggi standar etika profesi. Sayangnya, realitas di Indonesia menunjukkan bahwa efektivitas sistem pengawasan dan sanksi masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural.

Lembaga profesi penunjang pada dasarnya berada dalam pengawasan dua entitas utama: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan asosiasi profesi masing-masing, seperti Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Ikatan Notaris Indonesia (INI), Perhimpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI). Kedua entitas ini memiliki peran dalam menetapkan standar, mengawasi pelaksanaan kode etik, serta menjatuhkan sanksi jika terjadi pelanggaran.[11]

Namun, pelaksanaan pengawasan oleh asosiasi profesi kerap dianggap kurang independen dan tegas. Hal ini disebabkan oleh struktur keanggotaan asosiasi yang bersifat kolegial, sehingga pengambilan keputusan disipliner kadang terbentur konflik kepentingan. Tidak jarang terjadi, pelanggaran etika yang signifikan hanya dijatuhi sanksi administratif ringan atau sekadar teguran, tanpa ada efek jera yang memadai. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap mekanisme pengawasan internal menjadi rendah.[3]

Di sisi lain, OJK sebagai regulator utama memiliki kewenangan untuk membekukan izin, mencabut registrasi, atau memberikan sanksi administratif kepada profesional pasar modal yang melanggar peraturan. Namun, fokus pengawasan OJK lebih banyak tertuju pada aspek hukum formal, seperti kepatuhan terhadap pelaporan, keterbukaan informasi, dan dokumentasi administratif. Aspek etika, yang lebih bersifat moral dan substansial, cenderung tidak menjadi prioritas dalam tindakan pengawasan OJK, kecuali jika pelanggaran tersebut telah menimbulkan kerugian atau skandal besar.

Masalah lainnya adalah terbatasnya mekanisme pelaporan pelanggaran (whistleblowing) yang aman dan efektif. Banyak profesional atau pihak internal yang mengetahui pelanggaran etika enggan melapor karena takut akan dampak balik terhadap karier atau hubungan profesional. Padahal, penguatan sistem whistleblowing dan perlindungan terhadap pelapor sangat penting untuk mendorong budaya kepatuhan yang lebih transparan.

Selain itu, koordinasi antara OJK dan asosiasi profesi dalam hal investigasi dan penegakan sanksi belum berjalan optimal. Sering kali terjadi tumpang tindih atau justru kekosongan kewenangan saat menangani pelanggaran yang kompleks. Diperlukan mekanisme koordinatif yang jelas dan tegas, termasuk forum bersama untuk berbagi data,

menetapkan standar bersama, serta menyusun pedoman penegakan disiplin yang lebih efektif.[12]

Penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga profesi penunjang pasar modal dapat dilakukan melalui mekanisme sanksi administratif, perdata, hingga pidana. Misalnya, apabila seorang akuntan publik terbukti merekayasa laporan keuangan untuk kepentingan emiten, ia dapat dikenai sanksi administratif oleh OJK, digugat secara perdata oleh investor yang dirugikan, dan dituntut secara pidana apabila terdapat unsur penipuan atau manipulasi data. Namun, dalam praktiknya, proses hukum ini sering berjalan lambat dan minim publikasi, sehingga tidak menimbulkan efek jera yang signifikan.

Penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum memerlukan reformasi kelembagaan, antara lain dengan membentuk lembaga etik independen yang bersifat lintas profesi dan memiliki wewenang khusus untuk menyelidiki dan memutus pelanggaran etika di sektor pasar modal. Lembaga ini dapat berfungsi sebagai pengawas eksternal yang lebih objektif dan tidak terikat oleh konflik kepentingan asosiasi internal.

Dengan demikian, pengawasan dan penegakan hukum terhadap lembaga profesi penunjang pasar modal harus ditingkatkan dari aspek kelembagaan, regulasi, hingga budaya organisasi. Tanpa sistem pengawasan yang tegas dan adil, pelanggaran etika dan kepatuhan akan terus terjadi dan menggerus integritas pasar modal Indonesia.

#### **D. Sinergi Antara Kepatuhan Hukum dan Etika Profesi Sebagai Pilar Tata Kelola Pasar Modal**

Dalam dunia pasar modal yang sangat kompleks dan dinamis, penerapan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) menjadi suatu keniscayaan. Tata kelola yang baik tidak hanya bertumpu pada kepatuhan terhadap hukum positif (*compliance*), tetapi juga pada penerapan nilai-nilai etika yang membentuk budaya profesional yang sehat. Dalam konteks lembaga profesi penunjang pasar modal, sinergi antara hukum dan etika merupakan kunci utama dalam membentuk ekosistem pasar modal yang kredibel dan berintegritas.[4]

Kepatuhan hukum memberikan kerangka formal yang mengatur bagaimana para profesional harus bertindak. Regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Undang-Undang Pasar Modal, serta peraturan teknis lainnya menetapkan standar minimum yang harus dipenuhi oleh akuntan publik, notaris, konsultan hukum, dan penilai. Namun, hukum memiliki keterbatasan dalam menjangkau segala bentuk tindakan yang secara moral dapat dianggap tidak etis, tetapi belum tentu melanggar hukum secara eksplisit. Di sinilah etika profesi mengambil peran sebagai pelengkap yang bersifat preventif dan reflektif.

Sinergi antara hukum dan etika dapat dicapai jika kedua komponen ini dipahami bukan sebagai entitas yang terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan yang saling memperkuat. Kepatuhan hukum tanpa etika dapat menyebabkan formalitas semata, sementara etika tanpa dasar hukum bisa menjadi utopis. Misalnya, seorang akuntan yang mematuhi standar audit secara teknis, tetapi menutup mata terhadap indikasi kecurangan karena alasan loyalitas pada klien, tetap dapat merusak kepercayaan pasar meskipun secara hukum belum tentu terbukti bersalah.

Untuk menciptakan sinergi tersebut, penting dilakukan harmonisasi antara ketentuan hukum dan kode etik profesi. Asosiasi profesi perlu memastikan bahwa kode etik yang berlaku tidak bertentangan atau tumpang tindih dengan regulasi OJK. Sebaliknya, OJK juga perlu mengadopsi pendekatan regulasi berbasis prinsip (*principle-based regulation*) yang memberikan ruang bagi nilai-nilai etis untuk berkembang dalam praktik.[3]

Peran pendidikan dan pelatihan juga sangat penting dalam membangun kesadaran etik dan pemahaman hukum secara seimbang. Lembaga pelatihan profesi dan institusi pendidikan hukum dan ekonomi perlu menanamkan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam proses pembentukan karakter profesional. Pelatihan etika berbasis studi kasus dan dilema nyata dapat membantu profesional menginternalisasi nilai-nilai tersebut.

Selain itu, sinergi hukum dan etika juga perlu didukung oleh sistem insentif dan sanksi yang tepat. Profesional yang menjunjung tinggi etika dan kepatuhan harus mendapatkan pengakuan dan insentif, baik secara materiil maupun reputasional. Sementara itu, pelanggaran terhadap prinsip etika dan hukum harus ditindak secara adil dan transparan untuk menciptakan efek jera dan mendorong perilaku positif.

Sebagai pilar tata kelola, kolaborasi antara regulator (OJK), pelaku profesi, asosiasi, serta masyarakat investor menjadi penting. Dialog multi-pihak perlu dibangun untuk mengidentifikasi celah regulasi, menyesuaikan standar etika, dan merumuskan strategi pengawasan bersama yang lebih responsif terhadap perkembangan pasar.

Dengan demikian, sinergi antara kepatuhan hukum dan etika profesi bukan hanya sebuah idealisme, melainkan prasyarat utama bagi terbentuknya tata kelola pasar modal yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Hanya dengan integrasi keduanya, kepercayaan publik terhadap pasar modal Indonesia dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa peran lembaga profesi penunjang pasar modal tidak hanya terbatas pada aspek teknis administratif, tetapi juga menjadi komponen strategis dalam menjamin integritas dan transparansi sistem pasar modal di Indonesia. Kedudukan hukum mereka telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi OJK, namun tantangan tetap ada dalam hal harmonisasi antar lembaga dan penguatan standar kompetensi.

Etika profesi memainkan peranan yang tidak kalah penting dibandingkan regulasi hukum. Integritas dan independensi para profesional menjadi fondasi moral yang harus dijaga dalam menghadapi tekanan pasar dan kepentingan pihak-pihak tertentu. Sayangnya, pengawasan terhadap pelanggaran etika dan kepatuhan masih lemah akibat keterbatasan kewenangan asosiasi profesi, kurangnya koordinasi dengan regulator, serta lemahnya mekanisme sanksi yang efektif.

Sinergi antara kepatuhan hukum dan penerapan etika profesi menjadi pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pasar modal yang baik. Kombinasi antara kerangka hukum yang jelas dan kesadaran etis yang tinggi dari para pelaku profesi akan menciptakan iklim pasar modal yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen bersama antara OJK, asosiasi profesi, pelaku pasar, dan institusi pendidikan dalam membangun budaya kepatuhan dan etika yang terintegrasi secara sistemik.

Melalui pemahaman dan penguatan terhadap peran hukum dan etika, lembaga profesi penunjang pasar modal dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsinya sebagai penjaga kepercayaan publik dan pilar utama dalam stabilitas serta kemajuan pasar modal nasional.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 1995.  
M. P. P. Indonesia, Kode Etik Profesi Penilai Indonesia. MAPPI, 2020.  
O. J. Keuangan, "Roadmap Pasar Modal Indonesia 2023–2027," 2023. [Online]. Available: <https://www.ojk.go.id>  
E. R. Nasution, Mendesain Penulisan Ilmiah dalam Penelitian Hukum. Eureka Media Aksara, 2024.  
M. Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia. Citra Aditya Bakti, 2020.  
"Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik," 2014.  
O. J. Keuangan, "Peraturan OJK Nomor 13/POJK.04/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dalam Pasar Modal," 2017. [Online]. Available: <https://www.ojk.go.id>  
I. A. P. Indonesia, Kode Etik Akuntan Publik. IAPI, 2019.  
I. N. Indonesia, Kode Etik Notaris Indonesia. INI, 2020.  
G. Alaerts, "Financing sustainability: How to finance sustainable investments?," *Environ. Dev.*,

- vol. 36, p. 100576, 2020, doi: 10.1016/j.envdev.2020.100576.
- K. K. R. Indonesia, "Laporan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan 2020," 2021. [Online]. Available: <https://www.ojk.go.id>
- R. A. Djanggih, "Urgensi Penegakan Hukum terhadap Praktik Insider Trading di Pasar Modal Indonesia," *J. Huk. IUS QUIA IUSTUM*, vol. 25, no. 1, pp. 102–117, 2018.